

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di kota Bandung”, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat menilai bahwa lembaga zakat profesional sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Pendayagunaan zakat produktif dan laporan keuangan yang disusun mudah dipahami oleh masyarakat menunjukkan bahwa kualitas informasi dalam laporan tersebut memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan, akan tetapi transparansinya dinilai kurang, karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti tidak semua LAZ menghendaki adanya kemudahan akses informasi kepada masyarakat secara umum, di beberapa LAZ laporan keuangan yang telah disusun hanya dapat diakses oleh donatur.
2. Sebagian besar masyarakat yang tidak membayar zakat melalui LAZ mengatakan bahwa alasan mereka tidak membayar zakat melalui LAZ bukanlah karena ketidakpercayaan mereka terhadap akuntabilitas dan transparansi LAZ, melainkan adanya faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi, seperti faktor lingkungan sekitar tempat tinggal dan promosi yang dilakukan oleh LAZ. Walaupun masyarakat beranggapan bahwa LAZ cukup akuntabel, masyarakat tetap berharap agar LAZ dapat

meningkatkan kinerja dan lebih terbuka mengenai informasi penerimaan dan penyaluran dana zakat.

## 5.2 Saran

1. Akuntabilitas LAZ dinilai cukup baik dalam pandangan masyarakat namun transparansinya sendiri masih kurang, diharapkan agar LAZ mampu meningkatkan transparansi yang ada, salah satunya dengan meningkatkan penggunaan fasilitas berbagai media informasi, walaupun belum ada UU yang mewajibkan publikasi laporan keuangan melalui media massa, setidaknya laporan keuangan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat sehingga tidak timbul kecurigaan masyarakat tentang adanya penyelewengan dana zakat.
2. Akuntabilitas dan transparansi hendaknya menjadi suatu pertimbangan yang utama dalam menilai entitas publik. Selain itu masyarakat hendaknya saling mengingatkan tentang kesadaran membayar zakat
3. Bagi lembaga amil zakat, laporan keuangan yang disusun hendaknya berdasarkan PSAK 109, agar meningkatkan nilai kredibilitas LAZ dimata masyarakat. LAZ hendaknya melakukan pendekatan dengan berbagai kalangan profesi karena variasi profesi yang berkembang pesat jika dibandingkan dengan zaman pada masa Rasul, zakat profesi memiliki potensi yang cukup besar, maka sudah menjadi kewajiban sesama muslim khususnya profesi amil untuk meningkatkan tingkat kesadaran kalangan profesi untuk membayar zakat.
4. Bagi pemerintah, hendaknya mengatur regulasi tentang pengelolaan zakat

lebih intensif lagi, misalnya dibuat regulasi yang mewajibkan LAZ untuk mempublikasikan laporan keuangan di media massa.

5. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya lebih giat dan bervariasi dalam mencari data, menggali informasi lebih banyak dari informan baik itu dari muzaki maupun dari LAZ menjadi serta mengolah informasi tersebut dalam penelitian berikutnya.

